

Kejaksaan Negeri Purbalingga

Jl. Jenderal Sudirman No.184 Purbalingga, Jawa Tengah 53317 53317

0281896232

www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /

Pelayanan Antar Jemput Saksi Sidang

No. SK : KEP- 19/M.3.23/Cr.5/11/2022

Persyaratan

1. Pemohon menyerahkan bukti Surat keterangan sebagai saksi sidang (P-37)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima bukti pemanggilan sebagai saksi persidangan (P-37)
2. Petugas mengkoordinasikan terkait keberangkatan antar jemput saksi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantaran dan penjemputan saksi sidang ke PN tipikor Semarang

Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat menyampaikan saran dan pengaduan ke Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga (Jl Jend Sudirman No 184)
2. Melalui Nomor Telepon / Whatsapp (0895417430703)
3. Melalui Website www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id